



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
5. Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
8. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
13. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
19. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

BAB III PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

Tahapan Permusyawaratan Desa dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pemilihan secara langsung; dan
- b. Pemilihan secara musyawarah perwakilan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat/kearifan lokal masyarakat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 8

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Unsur wakil masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih langsung oleh masyarakat dalam rapat musyawarah dimasing-masing wilayah pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Unsur wakil masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pencalonan;
- c. tahapan pemungutan suara;
- d. tahapan penetapan;
- e. tahapan peresmian.

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur perangkat desa paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur pemerintah daerah paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - c. unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Paragraf 2
Susunan, Tugas, Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

- (1) Susunan Panitia pemilihan BPD dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang kurang terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi seksi;
 - d. Anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - e. melaksanakan pemilihan;
 - f. mengumumkan hasil pemilihan;
 - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan anggota BPD wajib:
 - a. menaati ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti bimbingan teknis pemilihan BPD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab;
 - d. memperlakukan calon anggota BPD secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu atau kelompok perwakilan tertentu;

- e. menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - f. memelihara dan mengamankan arsip dan dokumen pemilihan;
 - g. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa dan kepada Bupati melalui camat;
- (4) Panitia Pemilihan Anggota BPD dilarang:
- a. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. melakukan tindakan diskriminatif dan berlaku tidak terbuka dalam penyampaian informasi;
 - c. menambah atau mengurangi ketentuan mengenai syarat pemilihan anggota BPD;
 - d. merangkap jabatan sebagai kepala Desa, Ketua dan anggota BPD;
 - e. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon anggota BPD;
 - f. minum minuman beralkohol selama menjalankan tugas;
 - g. mengonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (5) Panitia Pemilihan yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban serta melanggar larangan diberi sanksi pemecatan oleh Kepala Desa dan dicari penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibantu oleh Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemda, DPRD dan Akademisi.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas membantu pelaksanaan Pemilihan anggota BPD didesa agar berjalan secara maksimal dan berkualitas.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Tim Kabupaten melaksanakan penyaringan bakal calon anggota BPD yang meliputi:
 - a. Pengetahuan umum;
 - b. Wawancara bidang tugas dan regulasi.
- (3) Tahapan pencalonan dilaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan kepada bakal calon.

- (4) Bakal Calon wajib menyerahkan persyaratan dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan dan tidak dapat diwakilkan;
- (5) Batas waktu penyerahan persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat sebelum penutupan pendaftaran.
- (6) Bakal calon yang berhak dicalonkan anggota BPD adalah individu yang lulus memenuhi syarat administrasi dan test kemampuan intelektual;
- (7) Waktu tahapan seleksi pencalonan anggota BPD selama 3 (tiga) minggu.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai 6000 ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. Bukan sebagai perangkat desa;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - f. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - g. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
 - h. Fotocopy ijazah pendidikan pertama sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - i. akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
 - l. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);
 - m. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk /surat keterangan domisili;
 - o. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - q. daftar riwayat hidup.
- (2) Test kemampuan intelektual dilaksanakan oleh Tim Kabupaten
- (3) Penentuan kelulusan Test kemampuan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Kabupaten dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 panitia pemilihan menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD;
- (2) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan suara

Pasal 16

Pelaksanaan pemungutan suara calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, dan dilaksanakan paling lambat selama 2 (dua) minggu.

Paragraf 1
Tahapan Penghitungan Suara

Pasal 17

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia dan dihadiri/disaksikan oleh saksi calon, Kepala Desa, BPD, Unsur Pemda dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada panitia.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta saksi calon, Perwakilan Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak satu (1) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat umum;
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada Kepala Desa segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat perolehan suara sama antara 1 (satu) calon dengan calon yang lain dalam 1 (satu) wilayah pemilihan, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (2) Dalam hal penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilihnya sama, maka pada wilayah pemilihan tersebut dilakukan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh calon yang jumlah perolehan suaranya sama.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak;
- (2) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa Paling lama 2 (dua) hari sejak calon BPD terpilih ditetapkan oleh panitia;
- (3) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati;
- (4) Dalam menetapkan calon anggota BPD panitia pemilihan melakukan rapat bersama dengan Tim Kabupaten.

Bagian Kelima
Tahapan Peresmian

Pasal 20

- (2) Bupati meresmikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari kepala desa;
- (3) Pelaksanaan peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemilihan BPD dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APB Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan dan atau sampai serah terima anggota BPD Periode berikutnya.
- (2) Calon anggota BPD yang telah mengikuti penyaringan sebelum peraturan bupati ini berlaku diwajibkan untuk mengikuti penyaringan ulang sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 31

